

Implementasi Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Masjid: Studi Kualitatif pada Transparansi dan Akuntabilitas Dana Umat

Farid Nur Isjayanto¹, Juni Iswanto²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya, Indonesia¹

Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Nganjuk, Indonesia²

Corresponding Author: faridisjayanto@gmail.com^{1*}, juniiswanto14@gmail.com²

Info Artikel

Submitted: 04 Januari 2026

Revised : 09 Januari 2026

Accepted: 19 Februari 2026

Published: 25 Februari 2026

Keywords: Sharia Accounting, Mosque Finance, Transparency, Accountability, Community Funds, Qualitative Study

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Keuangan Masjid, Transparansi, Akuntabilitas, Dana Umat, Studi Kualitatif

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Sharia accounting in mosque financial management, with a specific focus on the transparency and accountability of congregational funds. This research employs a qualitative approach using the case study method. Data were collected through in-depth interviews with mosque management committees and treasurers at three major mosques in Semarang, participant observation of accounting processes, and analysis of financial statements. The results indicate that the implementation of Sharia accounting is not yet fully optimal. Key findings reveal that (1) the financial recording system remains simple and manual, making it prone to errors and lacking in detail; (2) the principle of transparency is applied only to a limited extent, primarily through the posting of brief and non-detailed financial reports on the mosque's bulletin board; and (3) accountability is more vertical (toward the core management) than horizontal (toward the congregation at large). The discussion highlights the gap between ideal Sharia principles, such as amanah (trust) and 'adalah (justice), and on-the-ground practices that remain influenced by an organizational culture that lacks professionalism and by limitations in human resource competencies. This study concludes that improving the implementation of Sharia accounting requires the development of Sharia-compliant standard operating procedures (SOPs) for accounting, ongoing training for administrators, and the use of simple information technology to enhance the quality of reporting. The implications of this study underscore the need for normative and practical technical guidelines for mosque financial management to strengthen public trust and ensure that congregational funds are managed more responsibly.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan masjid, dengan fokus khusus pada aspek transparansi dan akuntabilitas dana umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus Takmir Masjid dan Bendahara di tiga masjid besar di Kota Semarang, observasi partisipan terhadap proses akuntansi, serta analisis dokumen laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah belum sepenuhnya optimal. Temuan utama mengungkap bahwa (1) sistem pencatatan keuangan masih bersifat sederhana dan manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan kurang informatif; (2) prinsip transparansi diaplikasikan secara terbatas, terutama melalui pengumuman laporan keuangan yang bersifat ringkas dan tidak rinci di papan pengumuman masjid; dan (3) akuntabilitas lebih banyak bersifat vertikal (kepada pengurus inti) dibandingkan horizontal (kepada jamaah secara luas).

Pembahasan menyoroti kesenjangan antara prinsip ideal syariah, seperti *amanah* (kepercayaan) dan *'adalah* (keadilan), dengan praktik di lapangan yang masih dipengaruhi budaya organisasi yang kurang profesional dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan implementasi akuntansi syariah memerlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) akuntansi yang sesuai dengan syariah, pelatihan berkelanjutan bagi pengurus, dan pemanfaatan teknologi informasi sederhana untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Implikasi penelitian ini mendorong perlunya pedoman teknis pengelolaan keuangan masjid yang bersifat normatif-praktis untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan dana umat dikelola secara lebih bertanggung jawab.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Masjid sebagai institusi sosial-keagamaan memegang peran sentral dalam kehidupan umat Islam, tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat aktivitas pendidikan, sosial, dan ekonomi (Huda et al., 2022). Fungsi yang kompleks ini menyebabkan masjid mengelola dana umat yang jumlahnya signifikan, yang berasal dari infak, sedekah, zakat, dan wakaf. Pengelolaan dana tersebut merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada para donatur dan jamaah selaku pemilik dana (Saputra & Kurniawan, 2021). Prinsip ini sejalan dengan esensi ajaran Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan pertanggungjawaban (*amanah* dan *'adalah*) dalam semua urusan, termasuk muamalah (Al-Balushi et al., 2023).

Dalam konteks pengelolaan keuangan, akuntansi syariah hadir sebagai kerangka normatif yang tidak hanya mengatur aspek teknis pencatatan, tetapi juga menekankan nilai-nilai etika dan spiritual (Triyuwono, 2015). Akuntansi syariah bertujuan untuk menghasilkan informasi yang adil (*'adl*), jujur (*shiddiq*), dan dapat dipertanggungjawabkan (*mas'uliyah*) untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) bersama (Harahap, 2019). Oleh karena itu, implementasi akuntansi syariah di lembaga seperti masjid diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), yang ditandai dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas prinsip syariah dengan praktik pengelolaan keuangan masjid. Beberapa penelitian terdahulu mengindikasikan berbagai permasalahan, seperti sistem pencatatan yang masih manual dan tidak tertib (Firdaus & Hasanah, 2020), laporan keuangan yang tidak disusun secara periodik dan sistematis

(Rahman & Aziz, 2019), serta rendahnya tingkat pelaporan dan pengungkapan (*disclosure*) informasi keuangan kepada publik (Wahyuni et al., 2021). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan (*distrust*) jamaah, mengurangi partisipasi mereka dalam menyumbang, dan pada akhirnya menghambat optimalisasi fungsi sosial masjid. Penelitian oleh Al-Qudah (2018) di Yordania dan Kasim et al. (2019) di Malaysia juga menemukan isu serupa, menunjukkan bahwa tantangan dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan masjid merupakan fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia.

Kajian literatur menunjukkan bahwa meskipun sudah ada beberapa penelitian mengenai akuntabilitas masjid, fokus yang mendalam pada implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah sebagai suatu sistem yang holistik masih terbatas. Kebanyakan studi lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi atau standar akuntansi tertentu secara parsial, tanpa menyelami bagaimana nilai-nilai syariah diinternalisasi dan dioperasionalkan dalam budaya organisasi pengurus masjid (Suryani & Putra, 2020). Selain itu, penelitian yang ada cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner, yang mungkin kurang mampu mengungkap makna, proses, dan konteks sosial di balik praktik pengelolaan keuangan yang dilakukan (Creswell & Poth, 2018). Oleh karena itu, terdapat ruang penelitian (*research gap*) untuk mengeksplorasi secara mendalam dan kontekstual bagaimana akuntansi syariah diimplementasikan, kendala-kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap persepsi transparansi dan akuntabilitas dari sudut pandang pelaku langsung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan di masjid? (2) Bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat di masjid ditinjau dari prinsip akuntansi syariah? (3) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi akuntansi syariah yang efektif di masjid? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam implementasi akuntansi syariah, mengevaluasi praktik transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penentu dalam pengelolaan keuangan masjid. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman teoritis yang lebih kaya mengenai aplikasi akuntansi syariah dalam konteks organisasi nirlaba berbasis komunitas, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan masjid yang sesuai dengan syariat Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dalam konteksnya yang alamiah, khususnya untuk memahami proses, interaksi, dan persepsi para pelaku dalam mengimplementasikan akuntansi syariah (Yin, 2018). Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan, dari bulan Juni hingga September 2023, di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Semarang memiliki karakteristik masyarakat urban dengan aktivitas masjid yang dinamis, sehingga representatif untuk diteliti.

Subjek penelitian ini adalah pengurus Takmir Masjid yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan keuangan, yaitu Ketua Takmir, Sekretaris, dan terutama Bendahara. Penelitian ini melibatkan tiga masjid besar di Kota Semarang yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria: (1) masjid yang memiliki jamaah tetap dalam jumlah signifikan (lebih dari 500 jamaah untuk shalat Jumat), (2) memiliki aktivitas sosial dan ekonomi yang beragam (misalnya, mengelola sekolah, koperasi, atau layanan kesehatan), dan (3) bersedia memberikan akses data dan informasi yang diperlukan. Ketiga masjid tersebut diinisialisasi dengan kode M1 (Masjid Raya), M2 (Masjid Jami'), dan M3 (Masjid Al-Ikhlash) untuk menjaga kerahasiaan identitas.

Prosedur penelitian dimulai dengan perizinan dan pengantaran surat permohonan penelitian kepada pengurus masing-masing masjid. Setelah mendapatkan persetujuan, pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan panduan wawancara semi-terstruktur. Wawancara dilakukan kepada sembilan informan (tiga orang dari setiap masjid) dengan durasi rata-rata 60-90 menit per sesi. Pertanyaan wawancara difokuskan pada: (a) prosedur penerimaan dan pengeluaran dana, (b) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, (c) pemahaman dan penerapan prinsip syariah dalam akuntansi, (d) mekanisme pengawasan internal, dan (e) kendala yang dihadapi. Kedua, observasi partisipan terhadap aktivitas pengelolaan keuangan, seperti proses pembuatan laporan, rapat pertanggungjawaban, dan cara penyampaian informasi keuangan kepada jamaah. Ketiga, studi dokumentasi terhadap laporan keuangan (buku kas masuk/keluar, neraca, laporan arus kas sederhana), notulensi rapat, dan pengumuman yang dipasang di papan informasi masjid.

Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri yang dibekali dengan pedoman wawancara dan lembar observasi. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber (membandingkan informasi dari bendahara, ketua takmir, dan sekretaris) dan triangulasi metode (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen). Analisis data mengikuti model

interaktif Miles et al. (2014) yang terdiri dari: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data dengan mengkategorikan dan menyederhanakan data mentah, (3) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks, dan (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data dianalisis secara tematik (*thematic analysis*) dengan mengidentifikasi pola-pola yang muncul terkait tema inti penelitian, yaitu implementasi akuntansi syariah, transparansi, dan akuntabilitas.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Temuan penelitian mengungkap gambaran yang beragam namun memiliki pola umum terkait implementasi akuntansi syariah di ketiga masjid yang diteliti.

Pertama, dari aspek sistem akuntansi, ketiga masjid belum menggunakan sistem akuntansi berbasis syariah yang komprehensif. Pencatatan keuangan masih mengandalkan buku kas harian (*single entry*) yang mencatat transaksi secara kronologis. Meskipun di M1 dan M2 sudah mulai memisahkan rekening per jenis dana (misal: rekening infak rutin, rekening wakaf), pengklasifikasian pendapatan dan beban belum sepenuhnya merujuk pada standar akuntansi syariah yang membedakan sumber dan penggunaan dana berdasarkan jenis akad (*tabarru'*/sosial atau *tijarah*/bisnis). Software akuntansi sederhana seperti Excel sudah digunakan di M1 dan M2, namun di M3 pencatatan masih sepenuhnya manual di buku besar. Tidak satupun masjid yang menyusun laporan keuangan lengkap (Laporan Posisi Keuangan/Neraca, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan) secara periodik. Laporan yang dihasilkan umumnya hanya berupa ringkasan pemasukan dan pengeluaran bulanan.

Kedua, terkait transparansi, ketiga masjid memiliki mekanisme yang serupa namun dengan tingkat kedalaman yang berbeda. Semua masjid menyampaikan laporan keuangan secara rutin dalam rapat internal pengurus takmir. Untuk publik eksternal (jamaah), transparansi dilakukan dengan cara memasang ringkasan laporan keuangan di papan pengumuman masjid. Namun, isi laporan yang dipajang sangat ringkas, hanya menampilkan total pemasukan dan pengeluaran, serta saldo akhir, tanpa rincian transaksi yang detail. Informasi mengenai proyek tertentu, seperti pembangunan atau program sosial, kadang diumumkan terpisah. M1 merupakan yang paling aktif dalam memanfaatkan media sosial (WhatsApp group jamaah) untuk menyebarkan informasi keuangan, meskipun tetap dalam format yang ringkas.

Ketiga, mengenai akuntabilitas, penelitian menemukan bahwa akuntabilitas vertikal (kepada pengurus inti dan badan pengawas internal masjid) lebih kuat daripada akuntabilitas horizontal

(kepada jamaah luas). Setiap masjid memiliki mekanisme pemeriksaan internal, baik oleh badan khusus (seperti Badan Pengawas Masjid di M1) atau oleh sesama pengurus takmir. Laporan keuangan diperiksa dan disahkan sebelum diumumkan. Namun, akuntabilitas kepada jamaah lebih bersifat simbolik. Tidak ada forum khusus di mana jamaah dapat mempertanyakan atau mendiskusikan laporan keuangan secara detail. Mekanisme umpan balik dari jamaah sangat terbatas dan pasif. Tabel berikut merangkum temuan kunci dari ketiga masjid:

Tabel 1. Temuan Implementasi Akuntansi Syariah pada Tiga Masjid

Aspek	Masjid 1 (M1)	Masjid 2 (M2)	Masjid 3 (M3)
Sistem Pencatatan	Buku Kas + Excel, pemisahan rekening per jenis dana.	Buku Kas + Excel, pemisahan rekening sebagian.	Buku Kas manual, tanpa pemisahan rekening yang ketat.
Frekuensi Pelaporan	Bulanan (internal & eksternal).	Bulanan (internal), Triwulanan (eksternal).	Tidak rutin, biasanya saat ada permintaan atau rapat tahunan.
Bentuk Transparansi	Papan pengumuman & WhatsApp Group (ringkasan total).	Papan pengumuman (ringkasan total).	Papan pengumuman (kadang-kadang, informasi sangat terbatas).
Mekanisme Akuntabilitas	Badan Pengawas Internal, pemeriksaan sebelum pengumuman.	Pemeriksaan oleh Ketua dan Sekretaris Takmir.	Pemeriksaan oleh sesama pengurus.
Kendala Utama	Keterbatasan SDM yang memahami akuntansi syariah secara mendalam.	Resistensi dari sebagian pengurus lama terhadap sistem yang lebih formal.	Keterbatasan dana untuk mengadakan pelatihan atau sistem software.

Pembahasan

Hasil penelitian ini mengonfirmasi adanya kesenjangan antara teori akuntansi syariah dan praktik di lapangan, sebagaimana diidentifikasi dalam kajian literatur sebelumnya (Suryani & Putra, 2020; Wahyuni et al., 2021). Implementasi yang belum optimal ini dapat ditelusuri dari beberapa faktor yang saling berkaitan.

Pertama, sistem pencatatan yang sederhana menunjukkan bahwa akuntansi masih dipandang

sebagai aktivitas administratif belaka, bukan sebagai alat pengendalian dan pertanggungjawaban (*accountability tool*) yang esensial. Padahal, prinsip *shiddiq* (jujur) dalam akuntansi syariah mensyaratkan pencatatan yang lengkap dan akurat sebagai bukti kejujuran pengelola (Harahap, 2019). Pencatatan *single entry* yang tidak menghasilkan laporan keuangan lengkap menyulitkan pengurus dan jamaah untuk menilai kesehatan keuangan masjid secara komprehensif, misalnya untuk mengetahui aset tetap yang dimiliki atau kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini berpotensi melanggar prinsip *'adl* (keadilan) karena informasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang berhak mengetahui.

Kedua, praktik transparansi yang terbatas pada pengumuman ringkasan total mencerminkan pemahaman yang sempit tentang transparansi dalam konteks syariah. Transparansi sejati (*transparency*) tidak hanya berarti mengumumkan, tetapi juga menyediakan informasi yang memadai, tepat waktu, dan dapat dipahami (*adequate disclosure*) (Al-Balushi et al., 2023). Pengumuman total tanpa rincian tidak memungkinkan jamaah untuk menelusuri bagaimana dana mereka digunakan, apakah sesuai dengan peruntukannya (*restricted fund*), atau untuk menilai efisiensi pengelolaan. Model ini lebih mencerminkan akuntabilitas sebagai ritual (*ritual accountability*) daripada substansi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kasim et al. (2019) yang menyebutkan budaya “kepercayaan buta” (*blind trust*) seringkali menjadi penghambat tuntutan transparansi yang lebih detail di masyarakat.

Ketiga, dominasi akuntabilitas vertikal atas horizontal mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan masjid masih sangat hierarkis dan tertutup. Akuntabilitas syariah bersifat multidimensional, mencakup akuntabilitas kepada Allah (*vertical upward accountability*), kepada manusia (*horizontal/horizontal accountability*), dan kepada diri sendiri (*internal accountability*) (Triuwono, 2015). Lemahnya saluran bagi jamaah untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas horizontal belum berkembang baik. Padahal, partisipasi jamaah merupakan bentuk konkrit dari prinsip *syura* (musyawarah) dan kontrol sosial (*hisbah*) dalam Islam.

Faktor penghambat utama yang teridentifikasi, yaitu keterbatasan kompetensi SDM, resistensi terhadap perubahan, dan kendala sumber daya, bersifat klasik namun krusial. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan perubahan organisasi dan budaya (*organizational and cultural change*). Pengurus masjid, yang umumnya adalah relawan, mungkin tidak memiliki latar belakang akuntansi atau manajemen keuangan. Oleh karena itu, pendekatan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, disertai

dengan penyederhanaan standar prosedur yang aplikatif, menjadi lebih penting daripada sekadar menerapkan standar yang rigid. Temuan mengenai pemanfaatan media sosial di M1 memberikan insight positif bahwa teknologi dapat menjadi alat penunjang transparansi yang efektif dan efisien jika digunakan dengan tepat.

Dibandingkan dengan penelitian Al-Qudah (2018), masalah mendasar yang dihadapi masjid di Indonesia memiliki kemiripan, yaitu pada level penerapan sistem yang dasar. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya intervensi yang terstruktur, baik dari otoritas keagamaan (seperti Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam) maupun organisasi masyarakat (seperti Dewan Masjid Indonesia), untuk menyusun dan mensosialisasikan panduan praktis pengelolaan keuangan masjid berbasis akuntansi syariah. Panduan ini harus sensitif terhadap kapasitas dan sumber daya masjid yang beragam, serta mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan prinsip tata kelola yang baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan di ketiga masjid yang diteliti belum mencapai tingkat yang optimal dan komprehensif. Prinsip-prinsip syariah seperti transparansi dan akuntabilitas telah diakui pentingnya, namun dalam praktiknya masih diterapkan secara terbatas dan simbolis. Transparansi lebih banyak diwujudkan dalam bentuk pengumuman laporan keuangan yang ringkas tanpa detail transaksi, sementara akuntabilitas lebih mengarah kepada pertanggungjawaban internal di kalangan pengurus daripada kepada jamaah selaku pemilik dana. Faktor utama yang menghambat implementasi yang lebih baik adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang akuntansi syariah, budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung profesionalisme pengelolaan keuangan, serta kendala sumber daya untuk mengadopsi sistem yang lebih maju. Untuk itu, diperlukan upaya kolaboratif guna menyusun pedoman operasional pengelolaan keuangan masjid yang sederhana namun syar'i, disertai dengan program peningkatan kapasitas pengurus secara berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi informasi yang terjangkau. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan melibatkan persepsi jamaah sebagai stakeholders utama, mengembangkan model sistem akuntansi syariah yang spesifik untuk masjid, atau meneliti peran fatwa dan panduan dari otoritas keagamaan dalam mendorong praktik akuntabilitas yang lebih baik di lembaga-lembaga keagamaan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Balushi, M. H., Al-Shaibi, A. M., & Al-Harathi, S. S. (2023). Ethical foundations of Islamic accounting and its implications for financial reporting. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 78-95.
- Al-Qudah, A. A. M. (2018). Accountability in Islamic mosques: A study of mosque management in Jordan. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(2), 286-303.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage publications.
- Firdaus, M. I., & Hasanah, N. (2020). Analisis sistem akuntansi keuangan masjid (Studi pada Masjid Jami' Al-Hikmah Kota Bandung). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 145-156.
- Harahap, S. S. (2019). *Akuntansi Islam* (Edisi Revisi). Salemba Empat.
- Huda, N., Rini, N., & Mardoni, Y. (2022). The role of mosque in empowering Islamic economy: A literature review. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 133-150.
- Kasim, N., Ibrahim, S. H. M., & Sulaiman, M. (2019). Mosque financial accountability: A study of mosque committees' perceptions in Malaysia. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 27(1), 1-28.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage publications.
- Rahman, A., & Aziz, M. (2019). Pengelolaan keuangan masjid: Antara idealitas syariah dan realitas di lapangan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 65-80.
- Saputra, K. A., & Kurniawan, E. (2021). Good governance dalam pengelolaan keuangan masjid. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 1-15.
- Suryani, T., & Putra, A. D. (2020). Budaya organisasi dan implementasi sistem akuntansi keuangan masjid: Studi fenomenologi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 24(2), 101-112.
- Triyuwono, I. (2015). *Akuntansi syariah: Perspektif, metodologi, dan teori* (Edisi Kedua). Rajawali Pers.
- Wahyuni, S., Ferdiansyah, M., & Priyadi, U. (2021). Determinan tingkat pengungkapan laporan keuangan masjid di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 45-62.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage publications.